

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974.<sup>1</sup>

Sudah sepantasnya jika antara suami dan istri saling melengkapi dan saling pengertian antara satu sama lain agar bisa tercipta suatu hubungan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*, ini juga sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>2</sup>

Islam menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, prinsip kebebasan individu. Apabila keadaan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, baik oleh kedua belah pihak maupun salah satu pihak, Islam membukakan pintu kebebasan bagi mereka yang terikat oleh perkawinan itu. Ketika ikatan perkawinan diputus, maka berakhirilah status pria sebagai suami dan wanita

---

<sup>1</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, Cet. Ke 39, (Jakarta: PT Pradnya Paramita), 2008, 537-538

<sup>2</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2001, 319.

sebagai istri.<sup>3</sup> Jika ini terjadi, maka perceraian menjadi solusi terbaik, meskipun itu perbuatan halal tapi sangat dibenci oleh Allah.

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai.” (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim, Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal)

Dengan memahami hadits tersebut, sebenarnya Islam mendorong terwujudnya perkawinan yang bahagia dan kekal dan menghindarkan terjadinya perceraian. Pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang untuk terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal yang darurat.<sup>4</sup> Apabila kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya, maka perceraian merupakan alternatif terakhir yang ditempuh. Padahal di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sudah mengatur beberapa asas yang dapat berfungsi sebagai penghambat dan mengatur sedemikian rupa dalam pasal-pasal guna mencegah terjadinya pelanggaran, baik terhadap asas-asas maupun norma-normanya. Asas-asas tersebut diantaranya adalah asas perceraian yang dipersulit.<sup>5</sup> Alasan pembentuk Undang-Undang mempersulit perceraian adalah: 1. Perkawinan mempunyai tujuan suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. 2. Untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri. 3. Untuk

<sup>3</sup> Sidi Gazalba, Menghadapi Soal-soal Perkawinan, (Jakarta: Pustaka Antara), 1974, 97

<sup>4</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Prenada Media Group), 2006, 208

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2010, 69

mengangkat derajat dan martabat istri (wanita) sehingga setaraf dengan derajat dan martabat suami.<sup>6</sup>

Islam menganjurkan agar sebelum terjadi perceraian, harus melalui usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik itu melalui hakam (hakim) dari kedua belah pihak sendiri.<sup>7</sup> Sebagaimana yang terdapat dalam QS. An Nisa“ ayat 35, yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوقِّعُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Teliti. (QS. An Nisa“: 35)

Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntunan ajaran Islam. Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan di antara manusia dengan jalan perdamaian, ketentuan ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al Hujurat ayat 10, yang berbunyi:<sup>8</sup>

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah) antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah, agar kamu mendapat rahmat.

<sup>6</sup> Ibid., 118.

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, ( Jakarta: Rajawali Press), 2013, 213

<sup>8</sup> Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Yayasan Al Hikmah), 2000, 95.

Pada saat Umar bin Khattab menjadi Khalifah pernah berkata dalam suatu peristiwa bahwa menyelesaikan suatu peristiwa dengan jalan putusan hakim sungguh tidak menyenangkan dan hal ini akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut.<sup>9</sup>

Karena suatu kompromi lebih disukai daripada jatuhnya keputusan untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dengan harapan untuk menyelesaikan perselisihan secara efektif tanpa menimbulkan ketegangan sosial.<sup>10</sup>

Salah satu usaha perdamaian yang dibahas oleh penulis adalah tentang proses mediasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan mufakat atau konsensus para pihak dengan meminta satu pihak yang bersifat netral yang kemudian disebut sebagai mediator.<sup>11</sup>

Proses mediasi ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penyempurnaan tersebut dilakukan karena di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 ditemukan beberapa masalah, sehingga tidak lagi efektif penerapannya.<sup>12</sup> Diantara permasalahannya adalah dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 tidak dibolehkannya hakim pemeriksa perkara menjadi mediator, tidak ada penegasan sifat wajib mediasi yang jika tidak dipatuhi maka perkara yang

---

<sup>9</sup> Ahmadi Hasanuddin Dardiri dkk., "Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham," *Khazanah* 6, no. 1 (Juni 2013), 105.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 2011, 187.

<sup>11</sup> Takdir Rakhmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) 2010, 13.

<sup>12</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2011, 310.

bersangkutan batal demi hukum, tidak dijelaskan bahwa mediator bisa lebih dari satu orang, dan lain-lain. Diantara permasalahannya adalah dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 tidak dibolehkannya hakim pemeriksa perkara menjadi mediator, tidak ada penegasan sifat wajib mediasi yang jika tidak dipatuhi maka perkara yang bersangkutan batal demi hukum, tidak dijelaskan bahwa mediator bisa lebih dari satu orang, dan lain-lain.<sup>13</sup> Oleh karena itu Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No.1 Tahun 2008 sebagai upaya mempercepat, mempermudah, dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan.<sup>14</sup> Melihat dari efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna, dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan, tepatnya pada tanggal 02 Februari 2016 MA menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. PERMA ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas keberhasilan mediasi, serta mediasi menjadi bagian dari hukum acara perdata dapat memperketat dan mengoptimalkan fungsi peradilan dalam penyelesaian sengketa.<sup>15</sup>

Upaya mendamaikan menjadi kewajiban hakim yang bersifat imperatif terutama dalam sengketa perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran, upaya yang ditempuh oleh hakim harus merupakan usaha yang nyata dan optimal bahkan jika tidak berhasil pada sidang pertama dapat terus

---

<sup>13</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2012, 57-58.

<sup>14</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, 310

<sup>15</sup> Mohammad Muizzudin dan Achmad Asfi Burhanudin, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri", *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 6, no. 1 (April 2020), 126.

diupayakan selama perkara belum putus dan dalam proses tersebut hakim dapat meminta bantuan kepada orang atau badan hukum lain yang ditunjuk, seperti mediator.<sup>16</sup>

Ketentuan ini tentu saja sejalan dengan apa yang terdapat dalam Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu

*“Bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha”*

Dalam proses mediasi menawarkan fleksibilitas dalam mekanismenya yaitu dengan menyesuaikan kondisi para pihak yang bersengketa, mediator, dan sengketa yang dihadapi. Kelenturan mediasi berkaitan dengan banyak aspek, seperti cara yang dipakai juga tempat dan waktu untuk melakukan mediasi. Semua kelenturan ini berdasarkan pada kerelaan para pihak sebagai salah satu dasar mediasi.<sup>17</sup>

Adanya lembaga perdamaian juga telah mendatangkan banyak keuntungan baik bagi hakim maupun orang-orang yang berperkara. Keuntungan bagi hakim, dengan adanya mediasi itu berarti para pihak yang bersengketa telah ikut menunjang terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Keuntungan bagi para pihak yang bersengketa adalah dengan terjadinya mediasi ini berarti menghemat ongkos berperkara, mempercepat penyelesaian dan menghindari putusan yang bertentangan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 20.

<sup>17</sup> Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial Di Indonesia (Peluang dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan)*, (Bandung: Mandar Maju), 2012, 10.

<sup>18</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 95

Permasalahan yang dapat diselesaikan melalui proses mediasi akan ada peluang yang lebih besar dari perbaikan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa saja, ini mungkin terjadi karena mediasi tidak dimaksudkan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Mediasi berupaya mencapai pemecahan yang hasilnya menang semua (*win-win solution*).<sup>19</sup>

Masing-masing pihak sama-sama menang, karena kesepakatan akhir yang diambil adalah hasil dari kemauan para pihak itu sendiri.<sup>20</sup> Proses mediasi dianggap lebih manusiawi dibandingkan dengan proses litigasi. Dalam proses litigasi pasti ada pihak yang dimenangkan dan ada pihak yang menerima kekalahan, solusi menang-kalah inilah yang ditengarai hanya akan memperbanyak penderitaan. Kemenangan itu bukanlah suatu kepastian. Itu tergantung pada banyak hal, seperti kepiawaian pengacara dalam melobi aparat hukum, situasi politik, kekuasaan, dan lain-lain.<sup>21</sup>

Oleh karena itu, dengan adanya fleksibilitas dalam proses mediasi diharapkan akan banyak kasus perceraian yang berakhir damai dengan dicabutnya gugatan mereka dari pengadilan atau juga bisa mereka tetap berpisah akan tetapi mereka berakhir dengan damai tidak ada perseteruan diantara kedua belah pihak sehingga proses peradilan tidak berlarut-larut. Akan tetapi, fakta yang terjadi banyak sekali proses mediasi yang gagal. Contohnya seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Blitar sepanjang tahun 2021 jumlah perkara perceraian yang masuk ada 3.785 perkara, dengan

---

<sup>19</sup> Ahwan Fanani, Pengantar Mediasi (Fasilitatif) Prinsip, Metode, dan Teknik, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang), 2012, 12

<sup>20</sup> Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2012, 29

<sup>21</sup> Ahmad Gunaryo, "Mediasi Peradilan di Indonesia", dalam Musahadi (eds.), Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia, (Semarang: Walisongo Mediation Centre (WMC)), 2007, 94

jumlah 561 perkara yang sudah melewati proses mediasi. Dari jumlah perkara yang sudah dimediasi tersebut hanya ada 43 perkara yang berhasil dimediasi, dengan rincian 7 perkara dicabut dan 36 perkara berhasil sebagian. Maksud dari perkara yang dicabut adalah para pihak setuju untuk tidak melanjutkan perkaranya ke proses pengadilan yang lebih lanjut, sedangkan yang dimaksud dengan berhasil sebagian adalah misalnya dalam suatu perkara komulasi antara perkara perceraian dan pembagian harta gono-gini, perkara perceraian mereka tetap berakhir dengan damai dan mereka tidak lagi mempersoalkan harta gono-gininya.<sup>22</sup>

Konsep keberhasilan mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Blitar tidak hanya perkara perceraian dicabut yang dikatakan sebagai mediasi yang berhasil, akan tetapi perceraian yang berakhir secara damai dan tidak lagi mempermasalahkan gugatan yang lainnya juga dikatakan sebagai mediasi yang berhasil. Inti dari sebuah mediasi yang dapat berhasil yaitu adanya kesediaan hadir dari kedua belah pihak dan sanggup menerima hasil apapun itu. Tiap-tiap pengadilan mempunyai cara dan kewenangan sendiri dalam menentukan cara bermediasi.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk meneliti proses mediasi yang berhasil dalam perkara perceraian, baik itu perkara cerai talak maupun cerai gugat. Perkara perceraian ini dipilih karena perkara ini merupakan perkara yang paling banyak diterima oleh Pengadilan Agama Blitar.

Dengan melihat persentase perbandingan antara perkara yang sudah dimediasi dengan perkara perceraian yang berhasil dimediasi adalah 561

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara pada saat riset dengan Wawan, Panitera Pengadilan Agama Blitar, pada tanggal 22 November 2022

<sup>23</sup> *Ibid*



berbanding 43 merupakan perbandingan yang lumayan jauh, yaitu hanya ada 7,66% saja proses mediasi yang berhasil. Akan tetapi dari keempat puluh tiga perkara yang berhasil tersebut pasti terdapat faktor-faktor yang menentukan keberhasilan proses mediasi itu sendiri. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Blitar”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Blitar?
2. Apakah yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Blitar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang berdasarkan rumusan masalah yang sudah ada di atas, tujuannya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Blitar
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi

## **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian adalah manfaat yang dapat diperoleh dari suatu temuan peneliti, dan selanjutnya kemanfaatan penelitian memberikan gambaran tentang kelayakan pertanyaan penelitian. Terdapat 2 (dua) kegunaan dalam penelitian ini. Adapun kegunaannya, ialah :

### **1. Kegunaan teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat menentukan keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian- penelitian sejenis pada masa mendatang.

### **2. Kegunaan Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan mediasi yudisial dalam perkara perceraian.

#### **b. Bagi Pengadilan Agama Blitar**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi kerangka acuan bagi para hakim mediator dalam menangani proses mediasi khususnya perkara perceraian agar bisa berakhir dengan damai.

c. Bagi Pihak- Pihak yang Berperkara

Diharapkan agar para pihak berperkara yang melakukan mediasi dapat lebih mengerti makna dan tujuan mediasi yang sebenarnya, sehingga tidak lagi memperpanjang perkaranya di Pengadilan dan agar berakhir dengan damai.

## E. Telaah Pustaka/Kajian Terdahulu

Dalam suatu penelitian dilakukan telaah pustaka ditujukan agar penelitian tersebut tidak sama dengan penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada unsur plagiasi dan murni sebagai bentuk karya ilmiah yang baru. Dalam penulisan yang dilakukan, peneliti menemukan hasil karya ilmiah terdahulu yang membahas tentang mediasi.

*Pertama,*<sup>24</sup> Skripsi dari Rachmat Rizki Aulawi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis yang berjudul Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Dompu. Dalam penelitiannya penulis tersebut menyimpulkan mediasi di Pengadilan Agama Dompu masih belum efektif dalam menyelesaikan perkara perceraian karna kelemahan kesadaran, egoisme dan tidak adanya kemauan untuk damai antar pihak.

Persamaan : persamaan peneliti tersebut dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti kali ini adalah mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Perbedaan : penelitian tersebut fokus pada efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Dompu Sedangkan pada penelitian ini penulis membahas tentang faktor- faktor yang

---

<sup>24</sup>Rachmat Rizki Aulawi, "Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Dompu", Skripsi Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2019, Tidak diterbitkan (t.d).

mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Blitar.

*Kedua,*<sup>25</sup> Skripsi oleh Marissa Sherly Marselina yang berjudul Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Cibinong 2019). Dalam penelitiannya penulis tersebut menyimpulkan mediasi di Pengadilan Agama Cibinong sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dan sudah sesuai dengan hukum Islam.

Persamaan : persamaan peneliti tersebut dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti kali ini adalah tentang mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Perbedaan : penelitian tersebut fokus pada penerapan mediasi di Pengadilan Agama Cibinong Sedangkan pada penelitian ini penulis membahas tentang faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Blitar.

*Ketiga,*<sup>26</sup> jurnal penelitian karya Mohammad Muizzudin dan Achmad Asfi Burhanudin yang berjudul Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri. Dalam penelitiannya penulis tersebut menyimpulkan mediasi di Pengadilan Agama Kota Kediri pada tahun 2017 sama sekali tidak efektif karena pada tahun tersebut tidak ada kasus cerai yang dicabut sebab mediasi.

---

<sup>25</sup>Marissa Sherly Marselina, “Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Cibinong 2019)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta. 2020, Tidak diterbitkan (t.d).

<sup>26</sup>Mohammad Muizzudin dan Achmad Asfi Burhanudin, “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri”, El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam 6, no. 1 (April 2020).

Persamaan : persamaan peneliti tersebut dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti kali ini adalah tentang mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Perbedaan : penelitian tersebut fokus pada penerapan dan hambatan mediasi di Pengadilan Agama Kota Kediri Sedangkan pada penelitian ini penulis membahas tentang faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Blitar.

*Keempat*,<sup>27</sup> jurnal penelitian karya Farhan Asyhadi yang berjudul Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Karawang. Dalam penelitiannya penulis tersebut menyimpulkan Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Karawang antara lain faktor hukum berupa Surat Perintah Mahkamah Agung Tahun 2016 (PERMA) Nomor 1 Tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan; faktor penuntutan yaitu hakim dan mediator; Faktor Badan Konsiliasi/Lembaga, Keyakinan Faktor Pemangku Kepentingan Sosial dan Faktor Budaya.

Persamaan : persamaan peneliti tersebut dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti kali ini adalah tentang mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Perbedaan : penelitian tersebut fokus pada efektivitas mediasi Pengadilan Agama Karawang Sedangkan pada penelitian ini penulis membahas tentang faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Blitar.

---

<sup>27</sup>Farhan Asyhadi, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Karawang", Jurnal Justisi Hukum 4, no. 1 (September 2019).

*Keempat*,<sup>28</sup> Jurnal penelitian karya Rezky Lailany & Muh. Sudirman yang berjudul Efektivitas Mediasi dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Makassar. Dalam penelitiannya penulis tersebut menyimpulkan pelaksanaan mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar belum efektif. Dikarenakan kekerasan sikap para penggugat, para pihak telah sangat lama berpisah, sikap emosional para pihak, keterlibatan orang tua dalam urusan rumah tangga anaknya.

Persamaan : persamaan peneliti tersebut dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti kali ini adalah tentang mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Perbedaan : penelitian tersebut fokus pada efektivitas mediasi di pengadilan agama Makassar Sedangkan pada penelitian ini penulis membahas tentang faktor- faktor yang mempengaruhi mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Blitar.

---

<sup>28</sup>Karya Rezky Lailany & Muh. Sudirman, "Efektivitas Mediasi dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Makassar", *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* 17, no. 2 (Oktober 2019).